



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmptsp.nias.selatankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/0100/ISPN/DPMPPTSP/2024

Berdasarkan

1. Surat Rekomendasi Camat Bawolato Nomor 140/119/ULY/2023, tanggal 19 Oktober 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 425/2576-KP/DISDIK/2023, tanggal 11 Desember 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15.77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini Izin Operasional/Komersial kepada

Nama Perusahaan
Nomor Induk Berusaha
Alamat

NPWP

E-mail

Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik

a. Nama

b. Jabatan

Nama Sekolah / Lembaga

Alamat Sekolah / Lembaga

Alamat Penanggungjawab

Kategori

Sub Kategori

Uraian Kegiatan

Yayasan Kabar Baik Nias Selatan, Pendidikan Formal

DUSUN I KEL./DESA AMOROSA KEC. ULUNOYO KAB. NIAS SELATAN
PROV. SUMATERA UTARA
507744779126000
Telp.

EFARMAN BAWAMENEWI, S.Pd

Kepala Sekolah

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

DESA AMOROSA DUSUN I

SIFAOROASI ULU HOU KEL./DESA SIFAOROASI ULU HOU KEC.

BAWOLATO KAB. NIAS PROV. SUMATERA UTARA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN

- Berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2029 -
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 22 Januari 2029

Diterbitkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0134/ISPN/2024





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Lagundri Km 7 Fanayama Nias Selatan Sumatera Utara
Email : disdiknise90@gmail.com Kode Pos 22805

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 425/2570-KP/DISDIK/2023

1. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/446/DPMPTSP/2023 tanggal, 1 Desember 2023. perihal Penyampaian Berkas Izin Untuk Memperoleh Rekomendasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**Pendidikan Non Formal**) :
2. Mempertimbangkan Kelengkapan Dokumen permohonan, maka di Rekomendasikan untuk dapat memperoleh Izin mendirikan dan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
 - a. Nama Lembaga Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pendidikan Non Formal)
 - b. Akte Pendirian (Jika Yayasan) : Nomor : 02 Tanggal 11 Oktober 2023
 - c. Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Amorosa Dusun I (Satu) Kecamatan Ulunoyo
 - d. Status Lembaga Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pendidikan Non Formal)
 - e. Status Hak Lembaga Pendidikan: Swasta
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : -
 - g. Luas Tempat : -
 - h. Pendiri/Penanggungjawab
 - Nama : EFARMAN BAWAMENEWI, S.Pd
 - Nik : 1204112001960005
 - Alamat : Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato
 - i. Jenjang Pendirian : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pendidikan Non Formal)
 - j. Kelembagaan : Jasa
3. Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Fanayama
Pada tanggal : 11 Desember 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,

NURHAYATI TELAUMBANUA, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199801 2 002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
2. DPMPTSP Kabupaten Nias Selatan
3. Kepada Saudara "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pendidikan No Formal)"
4. Arsip.